



PENETAPAN

No : 13/Pdt.P/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Desi Hariani Binti Indrianto, beralamat di Talang Kelapa Rt. 012 Rw. 003 Kel.

Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, memberikan kuasa kepada Subantoro, S.H Advokat/Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel Cabang Pagar Alam yang beralamat di Jalan Ratu Alamsyah Prawiranegara Kel. Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, tertanggal 3 Juli 2024 No : 13/Pdt.P/2024/PN.Pga, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, tertanggal 3 Juli 2024 No : 13/Pdt.P/2024/PN.Pga, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Juli 2024;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 3 Juli 2024 dibawah Register No : 13/Pdt.P/2024/PN Pga, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon DESI HARIANI Menikah dengan RANDIKA SAPUTRA pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dengan wali nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0179 / 43 / VIII / 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga an. RANDIKA SAPUTRA dengan Nomor Kartu Keluarga : 1672010303200001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon DESI HARIANI dengan suami Pemohon RANDIKA SAPUTRA telah dikarunia anak Pertama bernama RADITYA DHEFIN AIRLANGGA Lahir di Pagar Alam Tanggal 09 Agustus 2020;
4. Bahwa anak Pemohon bernama RADITYA DHEFIN AIRLANGGA telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akta Nomor : 1672-LU-04092020-0007;
5. Bahwa Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tercatat dengan nama RADITYA DHEFIN AIRLANGGA diperbaiki menjadi RADITYA DHEFIN;
6. Bahwa alasan perbaikan nama anak Pemohon dengan nama RADITYA DHEFIN AIRLANGGA sering sakit secara terus menerus dan adanya nasehat serta anjuran dari orang tua pemohon untuk diperbaiki menjadi nama RADITYA DHEFIN, dengan menghilangkan kata AIRLANGGA;

Bahwa Permohonan ini di Lampirkan Bukti-Bukti Surat Sebagai Berikut :

1. Photo Copy KTP (Suami/Istri);
2. Photo Copy Salinan Kutipan Akta Nikah;
3. Photo Copy Kartu Keluarga;
4. Photo Copy Akte Kelahiran Anak;
5. Photo Copy Surat Keterangan Kelahiran Anak;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Mengganti atau memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran tercatat bernama RADITYA DHEFIN AIRLANGGA, dirubah atau diperbaiki menjadi bernama RADITYA DHEFIN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam terhitung 30 hari sejak Penetapan ini di tetapkan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap didampingi kuasanya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap surat permohonannya, sebagai berikut;

- Terhadap posita angka 5 diperbaiki menjadi sebagai berikut: Bahwa anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran tercatat dengan nama Raditya Dhefin Airlangga diperbaiki menjadi Raditya Dhefin anak pertama laki-laki dari Ayah Randika Saputra dan Ibu Desi Hariani;
- Terhadap petitum angka 2 diperbaiki menjadi sebagai berikut: Memberikan izin kepada Pemohon untuk Mengganti atau memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran tercatat bernama Raditya Dhefin Airlangga, dirubah atau diperbaiki menjadi bernama Raditya Dhefin anak pertama laki-laki dari Ayah Randika Saputra dan Ibu Desi Hariani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 1672017012960001 atas nama Desi Hariani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon Nomor : 1672020603930002 atas nama Randika Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 1672010303200001 atas nama Kepala Keluarga Randika Saputra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor : 0179.43/VIII 2019 atas nama suami Randika Saputra dan isteri Desi Hariani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1672-LU-04092020-0007 atas nama Raditya Dhefin Airlangga, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 213/BPM-R/TU/VIII/20 atas nama Raditya Dhefin Airlangga yang dikeluarkan oleh Bidan Rahmah Susianti, Am.Keb, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut yakni P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali P-3 yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Fotokopi dari Fotokopi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Juniarti dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai keinginan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Desi Hariani;
- Bahwa Pemohon beralamat di Talang Kelapa Rt. 012 Rw. 003 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Randika Saputra dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Raditya Dhefin Airlangga;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya Raditya Dhefin Airlangga menjadi Raditya Dhefin;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Randika Saputra sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut ingin diganti karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa yang memberi saran untuk mengganti nama anak Pemohon adalah orang tua Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Kartika Apriani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Desi Hariani;
- Bahwa Pemohon beralamat di Talang Kelapa Rt. 012 Rw. 003 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Randika Saputra dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Raditya Dhefin Airlangga;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya Raditya Dhefin Airlangga menjadi Raditya Dhefin;
- Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Randika Saputra sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut ingin diganti karena sering sakit-



sakitan;

- Bahwa yang memberi saran untuk mengganti nama anak Pemohon adalah orang tua Pemohon;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan hanya memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah ini memperbaiki akte kelahiran dan mengganti nama anak Pemohon dengan alasan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa permohonan ini hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana identitas dalam surat permohonan dan dari bukti P-1, ternyata beralamat di Talang Kelapa Rt. 012 Rw. 003 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, sehingga Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1 Nomor: 1672-LU-04092020-0007 atas nama Raditya Dhefin Airlangga lahir 20 Agustus 2020 yang merupakan anak kedua laki-laki dari Randika Saputra dan Ibu Desi Hariani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juniarti dan Saksi Kartika Apriani, jika Pemohon telah menikah dengan Randika Saputra dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Airlangga Raditya Dhefin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Juniarti dan Saksi Kartika Apriani, Pemohon hendak mengganti nama Anak Pemohon dari Airlangga Raditya Dhefin menjadi Airlangga Raditya dikarenakan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 213/BPM-R/TU/VIII/20 atas nama Raditya Dhefin Airlangga, merupakan anak kedua dari Randika Saputra dan Desi Hariani;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Juniarti dan Saksi Kartika Apriani, bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 berupa kutipan akta nikah nomor : 0179.43/VIII 2019 atas nama suami Randika Saputra dan isteri Desi Hariani, dimana status Desi Hariani saat menikah dengan Randika Saputra merupakan seorang janda;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1 Nomor: 1672-LU-04092020-0007 atas nama Raditya Dhefin Airlangga lahir 20 Agustus 2020 yang merupakan anak kedua laki-laki dari Randika Saputra dan Ibu Desi Hariani, Hakim menilai telah terjadi kesalahan karena seharusnya Raditya Dhefin Airlangga merupakan anak pertama laki-laki dari Randika Saputra dan Ibu Desi Hariani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Pasal 71 (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis di akta kelahiran Raditya Dhefin Airlangga menjadi Raditya Dhefin dengan alasan sakit-sakitan, Hakim menilai jika hal tersebut tidak bertentangan dengan UU karena demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim menilai permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepantasnya jika permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Mengganti atau memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran tercatat bernama Raditya Dhefin Airlangga, dirubah atau diperbaiki menjadi bernama Raditya Dhefin anak pertama laki-laki dari Ayah Randika Saputra dan Ibu Desi Hariani;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam terhitung 30 hari sejak Penetapan ini ditetapkan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Subur Eko Prasetyo, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Habelly S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Habelly,S.H

Subur Eko Prasetyo, S.H

Rincian Biaya

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 60.000,00
- Biaya PNPB Relass Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
Total biaya	: Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Pga